

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian suatu negara, ditandai dengan semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana di atas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta pun secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya.¹

Penyaluran dana merupakan kegiatan pemberian dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini lebih dikenal dengan kegiatan *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang di dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama pembiayaan. Bank sebagai salah satu rekan kerja pemerintah dituntut peran sertanya untuk mensukseskan pembangunan, dalam arti ikut serta membiayai proyek-proyek pembangunan melalui jasa pemberian pembiayaan.²

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas *financial* namun juga tuntutan moralitasnya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.³ Tidak seperti halnya pada perbankan konvensional, di dalam perbankan syariah ini tidak menggunakan bunga (riba) dalam operasionalnya, dikarenakan sistem bunga dalam Islam

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, UPP-AMP YKM, Yogyakarta, 2002, hlm. 301.

²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Cet. Ke4, hlm. 32.

³Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Teras, Yogyakarta 2012, hlm. 101.

hukumnya adalah haram. Sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribadengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁴

Koperasi syariah ikatan haji yayasan arwanayah kudus hanya satu-satunya koperasi yang masih menyediakan produk pembiayaan talangan haji. Koperasi syariah memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang “rahmatan lil ‘alamin”, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dia anut. Bagi kaum muslim, kehadiran koperasi syariah adalah dapat memenuhi kebutuhannya. Namun bagi masyarakat lainnya, koperasi syariah adalah sebagai sebuah *alternatife* lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada.⁵

Dalam penyaluran pembiayaan, terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut. Seperti adanya kredit macet atau *non performing financing* (pembiayaan bermasalah), yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah tersebut.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar anggota atau debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan pinjaman, sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya dapat dihindari.⁶

⁴Al-Quran Surat Al-Imron Ayat 130, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Al-Quran*, Al-Quran dan Terjemahnya, Depag RI, 2000, hlm. 84.

⁵Muhammad, *op. Cit.*, hlm. 302.

⁶[Http://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998](http://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-UndangRepublik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998). Diakses Tanggal 12 Januari 09.00 WIB

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para anggota tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja koperasi syariah tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.

Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada anggota, pihak koperasi atau lembaga keuangan lainnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian pembiayaan diantaranya keadaan watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), prospek usaha (*condition of economic*) dan batasan (*constraints*). Kaitanya dalam koperasi syariah atau lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan maka prinsip penilaian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits sangat perlu dilakukan untuk proses pemberian pembiayaan.⁷

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya, salah satu koperasi syariah yang menggunakan prinsip syariah adalah koperasi syariah IHYA Kudus yang mana menjadi obyek penelitian saat ini. Koperasi syariah IHYA Kudus merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam penyaluran pembiayaan.

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Atas jasa peminjam dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee* atau *ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.⁸

⁷Erni Susana dan annisa prasetyanti, *Pelaksanaan Dan System Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan perbankan, Volume, 15 No. 3, September 2011, hlm. 471.

⁸Faisal, *Pembiayaan Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-undang Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 11 Nomor 2, juni 2013, hlm. 3-4.

Bagi umat Islam kehadiran Koperasi Syariah memenuhi harapan batin berupa rasa aman dalam bertransaksi dan melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan rambu-rambu syariah. Sebagai lembaga koperasi syariah yang hadir dalam persaingan koperasi syariah yang semakin ketat, Koperasi Syariah IHYA Kudus memiliki visi untuk menjadi koperasi syariah ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Koperasi Syariah IHYA Kudus hadir sebagai koperasi yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai syariah yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme dan nilai-nilai syariah inilah yang menjadi salah satu keunggulan Koperasi Syariah IHYA Kudus sebagai alternatif jasa koperasi. Salah satu produk yang cukup diminati oleh nasabah Koperasi Syariah IHYA Kudus adalah produk pembiayaan dana talangan haji. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang menggunakan produk ini selama beberapa tahun mengalami cukup peningkatan.

Dari hasil perbandingan jumlah nasabah menggunakan produk pembiayaan dana talangan haji tersebut, dapat dijadikan sebagai ukuran respon positif masyarakat terhadap kehadiran produk pembiayaan dana talangan haji yang ada di Koperasi Syariah IHYA Kudus. Alasan lain kenapa produk pembiayaan dana talangan haji diminati masyarakat, karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan dana dari koperasi kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji). Selain itu, produk khusus ini diciptakan untuk memenuhi keinginan nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji namun memiliki kesulitan dana pada saat jatah tempo pendaftaran haji. Dengan menggunakan produk ini, para nasabah secara langsung mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal meskipun saldo tabungan haji mereka belum macapai saldo pendaftaran porsi dan sekaligus terdaftar sebagai calon jamaah haji di Departemen Agama (DEPAG).

Sesuai dengan salah satu misi yang ingin yaitu menyediakan produk dana talangan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah, Koperasi

Syariah IHYA Kudus tentunya dalam menjalankan segala kegiatan bisnisnya harus disesuaikan dengan syariah Islam, apabila ditengah persaingan koperasi syariah yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk tetap menjaga kemurnian syariah didalam setiap produk, pembiayaan maupun cara mengkomunikasikan produknya kepada nasabah.⁹

Penggunaan Akad *Qardh* pada pembiayaan talangan haji diKoperasi Syariah IHYA Kudus ini pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. koperasi tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi koperasi mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijarah*, dengan mengambil upah jasa (*fee* atau *ujrah*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji. Apakah jenis pembiayaan yang dijalankan diKoperasi SYARIAH IHYA Kudus sesuai dengan prinsip kedua akad tersebut, padahal koperasi merupakan salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan, kemudian dari mana koperasi mendapatkan keuntungan dari pembiayaan jenis ini.

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mencoba meneliti kembali dan mengembangkan penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, sehingga judul yang angkat dalam penelitian kali ini adalah **"Analisis Implementasi Pembiayaan Talangan Haji Pada Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus"**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari pembahasan-pembahasan yang ada memudahkan dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi dari latar belakang penelitian maka penulis memberikan batasanya itu analisis implementasi pembiayaan talangan haji pada koperasi Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus.

⁹Hasil wawancara dengan Bapak H.M Adhi Sukarno, selaku Manager KOPERASI SYARIAH IHYA Kudus, pada tanggal 12 februari 2015.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembiayaan Talangan Haji pada Koperasi Syariah IHYA Kudus?
2. Bagaimana problematika dan solusi yang dihadapi dalam pembiayaan Talangan Haji pada Koperasi Syariah IHYA Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan Talangan Haji pada Koperasi Syariah IHYA Kudus.
2. Untuk mengetahui problematika dan solusi yang dihadapi dalam pembiayaan Talangan Haji pada Koperasi Syariah IHYA Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan memperluas wacana dan dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan objek penelitian.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:
 - a. Peneliti

Sebagai wujud rasa tanggung jawab dalam berpartisipasi terhadap perkembangan koperasi, terutama dalam menyajikan suberdaya manusia yang berwawasan luas, profesional serta kompeten dalam hal “Analisis Implementasi pembiayaan Talangan Haji pada Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus” sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya ilmiah.

b. Lembaga Koperasi

Dapat memberikan pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi yang berupa bacaan ilmiah. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengenai pembiayaan Talangan Haji pada Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus sehingga dapat memberikan gambaran nyata usaha pembiayaan yang telah diberikan guna menjadi acuan atau ditingkatkan untuk lebih memberikan pembiayaan yang lebih baik dalam pembiayaan talangan haji.

c. Masyarakat

Penelitian ini memberitahukan bagaimana sistem pembiayaan talangan haji yang diselenggarakan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus yang tentunya ada kelebihan yang harus dipertahankan dan kekurangan yang perlu disempurnakan dan ditingkatkan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, daftar isi, daftar table dan daftar bagan.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori koperasi, pembiayaan, talangan haji, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, waktu lokasi penelitian, Sumber Data, subyek dan obyek penelitian, instrument penelitian, metode pengumpulan data, Keabsahan data dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah penelitian lakukan, yaitu tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum koperasi Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus, deskripsi data penelitian, hasil Uji Keabsahan data, hasil Analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi : daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran